



PUTUSAN

Nomor 4930/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat tanggal lahir, Bandung, 28 Mei 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal -, Kota Bandung, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat tanggal lahir, Bandung, 22 Juli 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal -, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 4930/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 16 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2023 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 11 Agustus 2023.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di -, Kota Bandung.

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 4930/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 20 Agustus 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa Tergugat diketahui sering meminum minuman keras, kabar tersebut diketahui Penggugat langsung, bahkan Tergugat sampai berani mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat;;
 - 4.2. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab perihal nafkah keluarga, Tergugat tidak terbuka perihal penghasilan yang didapatnya;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak awal bulan September 2023, antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi.
6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat tinggal di rumah bibi Tergugat.
7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan tidak memiliki penghasilan. Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara berdasarkan Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia, tertanggal 02 September 2024.
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 4930/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma (Prodeo) di Pengadilan Agama Bandung;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah melakukan pemeriksaan sidang insidentil terhadap permohonan Penggugat untuk beracara secara prodeo;

Bahwa ternyata Penggugat tidak terbukti sebagai pihak yang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya perkara, sehingga permohonan Penggugat untuk beracara secara prodeo oleh Majelis Hakim

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 4930/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak dan diperintahkan untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana Putusan Sela Nomor 4930/Pdt.G/2024/PA.Badg Tanggal 31 Oktober 2024;

Bahwa Panitera telah memberikan teguran untuk menambah biaya perkara dengan Surat Nomor W10-A1/4430/Hk.05/XI/2024 Tanggal 12 November 2024, namun ternyata hingga tanggal 12 Desember 2024, Penggugat tetap tidak melakukan pembayaran menambah biaya perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah melakukan pemeriksaan sidang insidentil terhadap permohonan Penggugat untuk beracara secara prodeo;

Menimbang bahwa ternyata Penggugat tidak terbukti sebagai pihak yang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya perkara, sehingga permohonan Penggugat untuk beracara secara prodeo oleh Majelis Hakim ditolak dan diperintahkan untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana Putusan Sela Nomor 4930/Pdt.G/2024/PA.Badg Tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Panitera telah memberikan teguran untuk menambah biaya perkara dengan Surat Nomor W10-A1/4430/Hk.05/XI/2024 Tanggal 12 November 2024, namun ternyata hingga tanggal 12 Desember

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 4930/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, Penggugat tetap tidak melakukan pembayaran menambah biaya perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan juga Panitera telah memberikan teguran untuk menambah biaya perkara dengan Surat Nomor W10-A1/4430/Hk.05/XI/2024 Tanggal 12 November 2024, namun ternyata hingga tanggal 12 Desember 2024, Penggugat tetap tidak melakukan pembayaran menambah biaya perkara ini, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
2. Biaya perkara ini adalah nol rupiah;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyyah oleh kami Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H., dan Dra. Tuti Gantini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Abdul Ghaffar Muhtadi, SHI, MM, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 4930/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Abdul Ghaffar Muhtadi, SHI, MM,

Biaya Perkara: NOL

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 4930/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)